

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM BERINVESTASI DI P2P LENDING SYARIAH INDONESIA.

**Bakri Agus Wijaya, Maely Permatasari**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: bakriaguswijaya@gmail.com, maelypermatasari.2@gmail.com

### Abstract

*The rapid development of financial technology (fintech) has driven the emergence of Sharia-compliant peer-to-peer (P2P) lending services as an alternative investment based on Islamic principles. While offering significant opportunities, these schemes pose risks for investors, such as legal uncertainty, default, and minimal personal data protection. This article aims to analyze the legal protections available to investors on Sharia-compliant P2P lending platforms in Indonesia. Using a literature review and content analysis approach, the discussion covers the role of OJK regulations, fatwas issued by the National Sharia Council (DSN-MUI), and their implementation on Sharia-compliant fintech platforms such as Ammana, Alami, and Dana Syariah. The findings indicate that despite the legal basis provided by the POJK and the DSN-MUI fatwas, specific and technical regulatory gaps remain, necessitating more comprehensive and integrated regulatory reforms. This study recommends synergy between financial authorities and Sharia institutions to establish a strong and equitable legal framework for investors in Sharia-compliant fintech.*

**Keywords:** *Sharia-compliant P2P Lending; Investor Protection; Sharia Fintech; OJK; Fatwa From the DSN-MUI.*

### Abstrak

Perkembangan pesat teknologi finansial (fintech) telah mendorong kemunculan layanan peer-to-peer (P2P) lending syariah sebagai alternatif investasi berbasis prinsip Islam. Meskipun menawarkan peluang besar, skema ini menghadirkan risiko bagi investor, seperti ketidakpastian hukum, gagal bayar, dan minimnya perlindungan data pribadi. Artikel ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi investor dalam platform P2P lending syariah di Indonesia. Dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis isi, pembahasan mencakup peran regulasi OJK, fatwa DSN-MUI, serta implementasi pada platform fintech syariah seperti Ammana, Alami, dan Dana Syariah. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum melalui POJK dan fatwa DSN-MUI, masih terdapat kekosongan regulasi yang spesifik dan teknis, sehingga diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara otoritas keuangan dan lembaga syariah untuk membentuk kerangka hukum yang kuat dan berkeadilan bagi investor dalam fintech syariah.

**Kata kunci:** *P2P Lending Syariah; Perlindungan Investor; Fintech Syariah; OJK; Fatwa DSN-MUI.*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan pesat teknologi finansial (fintech) telah melahirkan berbagai inovasi dalam layanan keuangan modern, salah satunya adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah peer-to-peer (P2P) lending. Di Indonesia, P2P lending syariah hadir sebagai alternatif investasi yang semakin menarik bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan keharusan adanya keadilan dalam transaksi. Namun, seiring dengan pertumbuhan industri ini yang semakin pesat, muncul pula berbagai risiko yang dapat merugikan investor, seperti risiko gagal bayar, informasi yang tidak transparan, hingga penyalahgunaan data pribadi. Maka dari itu, perlindungan hukum menjadi aspek yang sangat krusial dan tidak dapat diabaikan, demi menciptakan ekosistem investasi yang aman, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat. (Delva & Djanuardi, 2021)

Penyelenggaraan layanan peer-to-peer (P2P) lending syariah wajib senantiasa berlandaskan dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup pula kepatuhan terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas resmi, yakni Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sebagai rujukan utama dalam pelaksanaan transaksi keuangan syariah di Indonesia. seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem P2P lending syariah, baik penyelenggara platform, penerima pembiayaan, maupun pemberi pembiayaan memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menjadi pedoman normatif yang sangat penting agar seluruh kegiatan pembiayaan yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga halal dan berkah menurut syariat Islam. (Andan, 2022)

Sebagian besar platform P2P lending syariah di Indonesia menggunakan akad mudharabah, yaitu suatu bentuk kerja sama di mana investor bertindak sebagai pemilik modal, sementara pihak penyelenggara atau mitra usaha bertindak sebagai pengelola dana. Dalam skema ini, keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha akan dibagi sesuai dengan nisbah atau proporsi yang telah disepakati di awal, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Namun, yang menjadi perhatian adalah bahwa seluruh risiko kerugian usaha selama tidak disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola ditanggung sepenuhnya oleh investor. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri, terutama karena hingga saat ini belum ada regulasi yang secara khusus dan rinci mengatur mekanisme perlindungan serta mitigasi risiko kerugian dalam konteks P2P syariah. Hal ini membuat posisi investor menjadi rentan, terutama ketika terjadi wanprestasi atau kegagalan usaha, dan membuka ruang ketidakpastian hukum dalam praktiknya. (Nazhira & Achmad)

Regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dinilai masih belum cukup komprehensif dalam mengatur berbagai aspek penting dalam operasional platform P2P lending, khususnya yang berbasis syariah. Beberapa celah yang masih terlihat antara lain belum adanya pengaturan yang jelas mengenai batasan marjin keuntungan, mekanisme penyelesaian sengketa secara adil dan transparan, serta sanksi tegas terhadap platform yang melakukan pelanggaran. Akibat dari kekosongan pengaturan ini, aspek vital seperti perlindungan terhadap konsumen dan investor menjadi lemah dan rentan diabaikan. Lebih jauh lagi, kondisi ini berpotensi menimbulkan praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, seperti unsur maysir (spekulasi berlebihan), gharar (ketidakjelasan dalam akad), dan bahkan riba (tambahan yang bersifat merugikan), yang semestinya dihindari dalam sistem keuangan Islam. (Sayyidah, 2022)

Pertumbuhan P2P lending syariah di Indonesia belum sepenuhnya diimbangi oleh keberadaan kerangka hukum yang memadai dan kuat untuk menegakkan etika bisnis Islami

secara menyeluruh. Ketidakseimbangan ini membuka celah bagi munculnya praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat, seperti ketidaktransparanan dalam akad, penyalahgunaan dana, atau tidak adanya kejelasan tanggung jawab saat terjadi kegagalan pembiayaan. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa regulasi yang ada saat ini belum cukup tegas dan rinci dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara platform. Akibatnya, perlindungan terhadap hak-hak investor dan prinsip keadilan dalam transaksi syariah menjadi lemah. Untuk itu, dibutuhkan pembaruan regulasi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memperkuat nilai-nilai etika dan keadilan sebagaimana dalam ajaran Islam. (Aditya, 2022)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi kini menjadi landasan hukum utama dalam melindungi data pribadi masyarakat, termasuk para pengguna layanan fintech peer-to-peer (P2P) lending yang semakin meningkat jumlahnya. Undang-undang ini menandai langkah penting dalam menghadirkan kepastian hukum atas hak privasi individu di era digital. Selain UU tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengambil peran aktif dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 serta Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 yang mengatur secara lebih teknis mengenai ketentuan pemrosesan, penyimpanan, serta pengamanan data pribadi oleh penyelenggara layanan fintech. Kedua regulasi ini menjadi panduan penting dalam membentuk tata kelola data yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Namun demikian, di lapangan masih dijumpai tantangan, terutama terkait lemahnya implementasi dan pengawasan. Oleh karena itu, masih sangat dibutuhkan aturan pelaksanaan yang lebih rinci dan operasional, guna mengoptimalkan perlindungan terhadap data pribadi serta memastikan bahwa para penyelenggara fintech benar-benar mematuhi ketentuan hukum, termasuk sanksi pidana dan administratif jika terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna. (Gita, 2024)

Dengan melihat kompleksitas tantangan tersebut, perlindungan hukum terhadap investor dalam skema investasi P2P lending syariah menjadi isu yang semakin relevan untuk dikaji secara mendalam. Di satu sisi, model ini menawarkan peluang investasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan inklusi keuangan digital. Namun di sisi lain, celah regulasi, kurangnya transparansi informasi, dan lemahnya pengawasan dapat menimbulkan risiko hukum dan kerugian bagi para investor. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan hukum yang komprehensif untuk memastikan bahwa perkembangan P2P lending syariah di Indonesia tidak hanya mendorong kemajuan teknologi finansial, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, khususnya investor sebagai pemilik dana.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini merupakan tulisan dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research) dengan objek penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Berinvestasi di P2P Lending Syariah Indonesia. Adapun teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan literatur terkait. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Isi (content Analysis), karena penelitian ini berkaitan dengan bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Investor yang berinvestasi di P2P Lending berbasis Syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Regulasi dan Perlindungan Hukum Bagi Investor**

OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan memegang peran utama dalam menjamin perlindungan investor, termasuk dalam skema pembiayaan

berbasis teknologi seperti P2P lending syariah. Dalam konteks ini, OJK menetapkan berbagai ketentuan terkait transparansi informasi, mitigasi risiko, penyediaan sistem pengaduan konsumen, hingga kewajiban bagi penyelenggara platform untuk memiliki sertifikasi keamanan data ISO/IEC 27001 guna memastikan perlindungan terhadap data pengguna. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam aspek pengawasan berbasis prinsip syariah, yang menimbulkan ruang abu-abu dalam beberapa hal krusial perlindungan investor, khususnya terkait transparansi dalam akad-akad yang digunakan serta struktur pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah secara menyeluruh. Hal ini menuntut penguatan sinergi antara OJK dan otoritas syariah seperti DSN- MUI guna menyempurnakan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan selaras dengan nilai-nilai syariah. (Yusuf & Saiful, 2024)

Perlindungan hukum bagi investor dalam fintech syariah merujuk pada beberapa aspek penting, antara lain perlindungan dari potensi wanprestasi yang dilakukan oleh mitra peminjam (borrower), jaminan atas keamanan data pribadi dan finansial, serta transparansi dalam penggunaan dana yang dihimpun. Pasal 29 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 secara eksplisit mengatur tentang kewajiban penyelenggara dalam menjaga kerahasiaan dan menjamin keamanan data seluruh investor. Di samping itu, Fatwa DSN- MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah memberikan pedoman yang tegas agar setiap kegiatan usaha dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bertujuan untuk menjamin hak-hak semua pihak yang terlibat dalam akad. Dengan demikian, regulasi positif dan fatwa syariah saling melengkapi guna menciptakan sistem perlindungan hukum yang utuh dan seimbang bagi investor dalam ekosistem fintech syariah. (Bob, 2025)

Fatwa DSN-MUI memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan legitimasi syariah terhadap seluruh aktivitas dan mekanisme dalam kegiatan P2P lending syariah. Dalam Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018, secara tegas ditegaskan bahwa platform fintech syariah hanya boleh bertindak sebagai wakil (agen) dari investor, bukan sebagai pihak yang menanggung atau memikul risiko keuangan dari pembiayaan yang diberikan. Hal ini berarti bahwa potensi kerugian akibat gagal bayar dari mitra peminjam sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan risiko investor sebagai pemilik dana dan pihak yang melakukan pembiayaan (Saputra, et.al, 2025). Oleh karena itu, penyelenggara platform diwajibkan untuk mengungkapkan secara transparan seluruh risiko yang mungkin terjadi, serta menjelaskan akad yang digunakan secara terbuka kepada investor agar tidak terjadi ketimpangan informasi (information asymmetry) yang dapat merugikan salah satu pihak. Praktik keterbukaan informasi ini merupakan bagian integral dari perlindungan hukum yang didasarkan pada asas keterbukaan (transparansi) dan keadilan dalam muamalah Islam, yang menekankan pentingnya kejujuran dan kejelasan dalam setiap bentuk transaksi. (Afpi, 2025)

Risiko utama yang dihadapi oleh investor dalam skema P2P lending, khususnya pada platform berbasis syariah, adalah risiko gagal bayar atau default dari pihak peminjam. Dalam sistem keuangan syariah, penggunaan skema seperti qardh, mudharabah, maupun wakalah bil ujah tidak menjamin pengembalian modal secara penuh kepada investor, karena ketiganya mengandung unsur risiko usaha yang secara syariah memang harus ditanggung oleh pihak yang berinvestasi. Maka sebab itu, diperlukan adanya strategi mitigasi risiko yang efektif, seperti penerapan sistem credit scoring untuk menilai kelayakan peminjam, diversifikasi pendanaan untuk menyebarkan risiko ke beberapa proyek atau mitra usaha, serta penyediaan instrumen asuransi berbasis prinsip syariah sebagai bentuk perlindungan tambahan. Sejumlah platform fintech syariah di Indonesia juga telah menjalin kerja sama dengan lembaga penjamin atau asuransi syariah guna memberikan lapisan perlindungan ekstra bagi investor, sehingga dapat meningkatkan rasa aman dan

kepercayaan dalam menyalurkan dana pada sektor ini.(Jefri & Muhammad, 2025)

Salah satu kelemahan mendasar dalam regulasi yang berlaku saat ini adalah belum adanya peraturan khusus yang secara eksplisit dan rinci mengatur tentang operasional fintech syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK masih bersifat umum dan cenderung tidak membedakan secara tegas antara platform P2P lending berbasis konvensional dengan yang berbasis prinsip syariah. Akibatnya, banyak aspek spesifik dalam fintech syariah, terutama terkait akad, struktur pembiayaan, dan mekanisme penyelesaian sengketa, belum mendapatkan pengaturan yang memadai dalam kerangka hukum positif. Di samping itu, pengawasan terhadap pemenuhan dan pelaksanaan fatwa DSN-MUI oleh penyelenggara platform fintech syariah masih bersifat moral suasion, tanpa adanya sanksi hukum langsung yang dapat diberlakukan jika terjadi pelanggaran. Kondisi ini tentu menyulitkan posisi investor dalam menuntut atau memperjuangkan hak-haknya apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan akad. Untuk itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik dan mengikat agar perlindungan hukum bagi investor di sektor fintech syariah dapat terwujud secara optimal.(Muhammad & Aneng, 2024)

Dalam rangka menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, setiap platform fintech syariah diwajibkan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi sebagai otoritas internal dalam pengawasan syariah. DPS bertugas secara aktif mengawasi implementasi seluruh fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI serta memastikan bahwa setiap akad dan proses bisnis yang dilakukan oleh platform telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Keberadaan DPS menjadi sangat krusial, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap investor agar transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, maupun maysir. Namun demikian, efektivitas kinerja DPS sangat bergantung pada integritas, profesionalisme, serta kompetensi individu-individu yang mengisi posisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk memperkuat fungsi dan peran DPS, baik melalui regulasi yang lebih ketat dan mengikat, maupun melalui program pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan berkelanjutan guna memastikan bahwa DPS dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan bertanggung jawab.(Muhammad, 2024)

Secara normatif, keberadaan regulasi dan fatwa DSN- MUI sebenarnya telah membentuk dasar perlindungan hukum bagi investor dalam P2P lending syariah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, terutama terkait dengan aspek pengawasan dan kejelasan pembagian tanggung jawab antar pihak. Untuk memperkuat perlindungan terhadap investor, sangat dibutuhkan regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur fintech syariah, termasuk kewajiban untuk transparansi akad, optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta mekanisme perlindungan atas risiko gagal bayar. Sinergi antara OJK, DSN-MUI, dan asosiasi fintech syariah menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem pembiayaan syariah yang lebih aman, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### **Implementasi Perlindungan Hukum Pada Platform P2P Lending Syariah**

Penyelenggaraan fintech syariah seperti Ammana, Alami, dan Dana Syariah telah memperoleh izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan ketentuan POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Berskema Teknologi Informasi, yang secara eksplisit menegaskan keberadaan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dan pengguna melalui regulasi nasional yang mengikat.(Heris & Misbakhul, 2023) Ketiga platform, yakni Ammana, Alami, dan Dana Syariah, secara konsisten menerapkan akad-akad yang

sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI seperti akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, dalam setiap transaksi pembiayaannya guna menghindari praktik riba, unsur gharar (ketidakjelasan), serta berbagai bentuk keharaman lainnya, sebagaimana telah ditegaskan dalam peraturan DSN- MUI No. 117 secara komprehensif.(Rina & Muhammad, 2023)

POJK No. 10 Tahun 2022 dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 secara tegas mengharuskan setiap penyelenggara layanan fintech untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi pelanggan, serta mewajibkan adanya sertifikasi system manajemen keamanan informasi yang andal. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam POJK maupun dalam UU Perlindungan Data Pribadi akan dikenai sanksi administratif yang bervariasi, mulai dari teguran tertulis, pengenaan denda, pembatasan ruang lingkup kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional secara menyeluruh. Ketentuan ini secara signifikan memperkuat tekanan hukum bagi penyelenggara untuk menerapkan perlindungan hukum terhadap konsumen secara ketat, menyeluruh, dan berkelanjutan.(Sri & Winda, 2022)

Regulasi yang berlaku mengatur secara rinci prosedur pengaduan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa, serta secara aktif mendorong penggunaan alternatif penyelesaian melalui lembaga yang relevan, seperti badan arbitrase syariah. Ketentuan ini menjadi sangat penting bagi para pengguna platform fintech syariah agar mereka memiliki akses yang adil, transparan, dan proporsional terhadap proses mediasi maupun penyelesaian sengketa secara efisien dan sesuai prinsip syariah.(Shalsabila & Zulham, 2023)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia secara rutin dan berkala melakukan audit, pengawasan, serta evaluasi menyeluruh terhadap operasional fintech syariah. Langkah pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa platform-platform seperti Ammana, ALAMI, dan Dana Syariah senantiasa mematuhi seluruh ketentuan syariah, menjalankan prinsip transparansi dalam setiap aktivitas pembiayaan, serta menjaga standar tinggi dalam keamanan sistem dan perlindungan data. Dengan adanya pengawasan intensif ini, kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem fintech syariah semakin meningkat dan risiko penyimpangan dapat diminimalisir secara efektif.(Muhammad, & Aneng, 2024)

Meskipun fintech syariah saat ini telah mendapatkan payung hukum melalui regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), tetap terdapat urgensi yang signifikan untuk menghadirkan regulasi yang lebih spesifik, teknis, dan mengikat secara hukum positif. Regulasi semacam ini diperlukan guna memastikan bahwa perlindungan terhadap hak-hak pengguna dapat terlaksana secara lebih kuat, menyeluruh, dan komprehensif dalam menghadapi dinamika serta tantangan baru di era digital.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap investor dalam platform P2P lending syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi finansial dan regulasi yang mengaturnya. Meskipun telah ada landasan normatif seperti POJK No. 77 Tahun 2016 dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN- MUI/II/2018, implementasi perlindungan hukum masih belum optimal. Risiko utama yang dihadapi investor antara lain adalah kegagalan pembayaran oleh peminjam, ketidakjelasan struktur akad, serta lemahnya transparansi dan pengawasan. Dalam sistem keuangan syariah, investor tetap menanggung risiko atas modal yang diinvestasikan, sehingga penting adanya mitigasi risiko yang kuat serta kejelasan tanggung jawab hukum dalam setiap transaksi.

Di sisi lain, kehadiran platform seperti Ammana, Alami, dan Dana Syariah menunjukkan upaya konkret dalam menerapkan prinsip syariah dan menjaga keamanan

data investor melalui sertifikasi dan kepatuhan terhadap regulasi terbaru, seperti POJK No. 10 Tahun 2022 dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun, penguatan fungsi Dewan Pengawas Syariah, serta pembaruan regulasi yang lebih spesifik dan mengikat secara hukum positif, menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan. Diperlukan sinergi antara OJK, DSN-MUI, dan asosiasi fintech syariah untuk membangun ekosistem pembiayaan syariah yang berkelanjutan, adil, dan menjamin perlindungan hukum secara menyeluruh bagi para investor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afpi, "Duha Syariah: P2P Lending Syariah Bebas Riba, Mudah, dan Transparan", dalam <https://www.afpi.or.id/articles/detail/duha-syariah-p2p-lending-syariah> diakses pada 14 Juni 2025.
- Ardiansyah, Jefri dan Muhammad Yazid, "Model Mitigasi Risiko Likuiditas Pada Fintech Syariah P2P Lending", *Jurnal Ilmian Multidisiplin*, Vol. 2. No. 3 (2025), 238-241.
- Ardiansyah, Muhammad Yudha dan Muhammad Zen, "Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Online dan Fintech Syariah (Pembiayaan Online pada Prinsip-Prinsip Syariah)", *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2. No. 4 (2024), 197-201.
- Jatnika, Muhammad Dzulfaqori dan Aneng Anisa Daliah Mutiara, "Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2. No. 5 (2024), 165.
- Jatnika, Muhammad Dzulfaqori dan Aneng Anisa Daliah Mutiara, "Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2. No. 5 (2024) 167.
- Kulsum, Sayyidah Sekar Dewi et al., "Legalitas Literasi Financial Technology: Peer To Peer Lending Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 10. No. 2 (2022), 152-153.
- Mukminati, Andan Hafisari, "Problematika Hukum Peer To Peer Lending Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10. No. 2 (2022), 169.
- Mustaqilla, Nazhira dan Achmad Diny Hidayatullah, "Implementasi Akad Wakalah Pada Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending di Indonesia", *Journal Of Sharia Economic Law*, Vol. 5. No. 2 (2022), 236-238.
- Ningsih, Sri Wahyuni dan Winda Fitri, "Aspek Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Fintech Syariah Pada Masa Pandemi Di Indonesia: Perspektif Hukum Jinayah", *Jurnal Justisi*, Vol. 8. No. 1 (2022), 20-22.
- Prastyanti, Rina Arum dan Muhamad Habib, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech Lending Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9. No. 3 (2023), 1-2.
- Saputra, Angga Aldi, Havis Aravik, Choiriyah Choiriyah, Dodi Irawan, and Dwi Noviani. "Online Lending as a Lifestyle and its Implications for Consumerism in Society." *Jurnal Dividen* 1, no. 1 (2025): 13-20.

- Silalahi, Bob Ben Salomoan dan Baidhowi, “Analisis Hukum Syariah Terhadap Bisnis Fintech Peer-To-Peer Lending di Indonesia”, *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2. No. 6 (2025), 346-351.
- Suhendar, Heris dan Misbakhul Ulum, “Perlindungan Data Pribadi Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah: Analisis Teori Sistem Maqosid Syariah Jasser Auda”, *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3. No. 1 (2023), 3-6.
- Suhendar, Heris dan Misbakhul Ulum, “Perlindungan Data Pribadi Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah: Analisis Teori Sistem Maqosid Syariah Jasser Auda”, *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3. No. 1 (2023), 7-8.
- Supriyadi, Aditya Prastian, “ An Islamic Spirit Business Ethics and Legal Framework Of Fintech Peer To Peer Lending”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 13. No. 2 (2022) 295- 299.
- Tambunan, Shasabila Putri Maharani dan Zulham, “Analisis penyelesaian sengketa cicilan peer to peer lending syariah perspektif fatwa dewan syariah nasional-majelis ulama Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 9. No. 2 (2023), 836-837.
- Theresa, Gita dan Henny Marlyna, “Perlindungan Data Pribadi Pada Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Undang-Undang Nomer 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2023”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52. No. 2 (2024), 228-230.
- Violina, Delfa et al, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Teknologi Finansial Berbasis *Peer To Peer Lending* Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5. No. 1 (2021), 21-27.
- Yusuf dan Saiful Bakhri, “Fintech P2P Lending: Peran dan Strategi OJK dalam Era Informasi Keuangan Syariah di Indonesia”, *Jurnal ICHES*, Vol. 3. No. 1 (2024), 6-7.